



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

NAMA DAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan rasa memiliki dan semangat baru dalam memberikan pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala memerlukan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama dan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA DAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
3. Lambang Daerah adalah panji atau simbol kultural yang berisi kristalisasi dari nilai-nilai etika dan hukum yang dihayati, dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman serta memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat.
4. Nama adalah identitas RSUD yang diambil dari nama tokoh daerah yang berjasa dan menginspirasi lahirnya RSUD Kabupaten Barito Kuala.
5. Logo adalah simbol yang berupa gabungan gambar dan tulisan yang melambangkan jati diri dan ciri-ciri kepribadian karyawan-karyawati RSUD dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Nama dan Logo berkedudukan sebagai tanda identitas RSUD.
- (2) Nama dan Logo berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi tentang keberadaan dan tekad RSUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III NAMA RUMAH SAKIT

Pasal 3

Nama Rumah Sakit adalah "RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN"

**BAB IV
GAMBAR DAN MAKNA LOGO**

Pasal 4

- (1) Gambar logo RSUD adalah seperti di bawah ini :



- (1) Makna logo :
- a. Bagian Lambang;
 1. Lingkaran Hitam (bingkai) memakai dua strip/garis kecil segi lima.
 2. Palang berwarna Merah
 3. Senjata pusaka Raja Tumpang dan telabang
 4. Pita setengah lingkaran adalah representasi dari pelayanan yang nyaman,
 - b. Elemen Lingkaran (bingkai) berwarna hitam, lingkaran bersambung menjadi satu, melambangkan persatuan yang teguh dan kokoh dikalangan rakyat atau masyarakat.
 - c. Lambang ini di Indonesia di pakai sebagai bentuk lambang pelayanan medis tingkat lanjut medis dan kesehatan pada masyarakat.
 - d. Senjata Pusaka Raja Tumpang berwarna putih perak, hulunya berwarna hitam keabu-abuan, telabang berwarna hitam pekat. Adapun warna raja tumpang melambangkan kemurnian dan kesucian sedangkan warna hitam dari telabang lambang dari keteguhan, ketabahan dan kekuatan hati. Raja tumpang dan telabang sebagai senjata pusaka dianggap keramat yang setia setiap saat dan setiap waktu memberi ilham / mengilhami rakyat dengan jiwa dan semangat patriot atau rasa kebangsaannya.

**BAB V
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN**

Pasal 5

- (1) Logo RSUD dapat digunakan pada kop surat, lencana atau gambar serta kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lainnya.
- (2) Logo RSUD dapat ditempatkan bersama-sama dengan lambang daerah pada ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan penempatan logo RSUD tidak lebih tinggi dari lambang daerah.
- (3) Logo RSUD yang dicantumkan untuk kop surat, diperuntukkan bagi surat eksternal maupun internal yang ditandatangani oleh Direktur atau Pejabat satu tingkat di bawahnya, dan ditempatkan di pojok kanan atas dengan ukuran tidak lebih besar dari lambang daerah
- (4) Logo RSUD tidak digunakan pada dokumen yang akan ditandatangani oleh Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 Oktober 2022



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Oktober 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 109